



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 243/PID/2019 /PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Farid Safruddin Bin Safruddin;
Tempat lahir : Lamteh;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Utara Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada
Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
 10. Perpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
- Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 September 2019 Nomor 243/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengdili perkara tersebut dalam tingkat banding tanggal 23 September 2019 Nomor 243/PID/2019/PT BNA Penggantian Hakim Anggota 1, karena Anggota 1 sakit sehingga tidak dapat mengikuti musyawarah persidangan ini, serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 10 April 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-077/JTH/04/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FARID SAFRUDDIN BIN SAFRUDDIN pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung kopi tepatnya di Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima gram)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi REZA MAULANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan "APA ADA PAKET KECIL SATU NARKOTIKA JENIS SABU"

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi REZA MAULANA menjawabnya dengan mengatakan “ADA” lalu Terdakwa mengatakan “KALAU ADA DIMANA KITA BISA KETEMU” kemudian saksi REZA MAULANA mengatakan “DI TEMPAT BIASA, DI WARUNG KOPI DESA LAMLUMPU”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke warung kopi yang bertempat di Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk menemui saksi REZA MAULANA. Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) dan sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) mengatakan kepada Terdakwa “DIMANA REZA MAULANA KOK SUDAH LAMA TIDAK SAMPAI” kemudian Terdakwa mengatakan “ADA PERLU APA KAR” lalu sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) mengatakan “SUDAH LAMA NUNGGU DIA TIDAK DATANG” kemudian sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “TOLONG KASIH SAMA DIA BENTAR”, setelah itu sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 wib datang saksi REZA MAULANA menghampiri Terdakwa dan mengatakan “DIMANA ZULFIKAR” lalu Terdakwa mengatakan “SUDAH PULANG KARENA SUDAH LAMA MENUNGGU KAMU” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi REZA MAULANA sambil mengatakan “NI BARANG TITIPAN DARI ZULFIKAR” kemudian saksi REZA MAULANA langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di ambil dari dalam saku celana saksi REZA MAULANA kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Utara Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut tepatnya di dalam kamar mandi rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba datang saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH yang merupakan personil dari Dit Res Narkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. kemudian saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi HERI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) untuk diserahkan kepada saksi REZA MAULANA adalah benar milik saksi saksi REZA MAULANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 057-S/BAP.S1/01-19 tanggal 21 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 8,68 (delapan enam puluh delapan) gram dengan keterangan setelah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 2006/NNF/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. barang bukti yang dibawa berupa:
 - 18 (delapan belas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 8,68 (delapan enam puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika;Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 18 (delapan belas) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 8,5 (delapan koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa REZA MAULANA BIN SYUKRI ANSARI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa FARID SAFRUDDIN BIN SAFRUDDIN secara bersama-sama dengan saksi REZA MAULANA (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Utara Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 01.30 wib saksi SABIRIN dan saksi YUSRIZAL yang merupakan personil dari Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi REZA MAULANA bertempat di rumah saksi REZA MAULANA tepatnya di Desa Paya Tieng Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi SABIRIN dan saksi YUSRIZAL melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap saksi REZA MAULANA beserta rumah saksi REZA MAULANA dan dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan tersebut saksi SABIRIN dan saksi YUSRIZAL berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna orange yang di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotikan jenis sabu dengan berat brutto 8,68 (delapan enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 5531 JK yang berada di rumah saksi REZA MAULANA. Kemudian saksi SABIRIN dan saksi YUSRIZAL melakukan interogasi terhadap saksi REZA MAULANA dan dari hasil interogasi tersebut saksi SABIRIN dan saksi YUSRIZAL memperoleh keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut saksi REZA MAULANA peroleh dari Terdakwa bertempat di warung kopi tepatnya di Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH langsung pergi menuju ke Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Besar untuk mencari keberadaan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH tiba di rumah Terdakwa tepatnya Dusun Utara Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah. kemudian saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH memperoleh keterangan bahwa benar 18 (delapan belas) bungkus narkotikan jenis sabu yang ditemukan dari saksi REZA MAULANA adalah benar milik saksi REZA MAULANA yang Terdakwa serahkan kepada saksi REZA MAULANA atas Suruhan sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) yakni pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 bertempat di warung kopi tepatnya di Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 057-S/BAP.S1/01-19 tanggal 21 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 8,68 (delapan enam puluh delapan) gram dengan keterangan setelah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 2006/NNF/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 8,68 (delapan enam puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba;
- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 18 (delapan belas) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 8,5 (delapan koma lima) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa REZA MAULANA BIN SYUKRI ANSARI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FARID SAFRUDDIN BIN SAFRUDDIN pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Utara Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi REZA MAULANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan "APA ADA PAKET KECIL SATU NARKOTIKA JENIS SABU" kemudian saksi REZA MAULANA menjawabnya dengan mengatakan "ADA" lalu Terdakwa mengatakan "KALAU ADA DIMANA KITA BISA KETEMU" kemudian saksi REZA MAULANA mengatakan "DI TEMPAT BIASA, DI WARUNG KOPI DESA LAMLUMPU". Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke warung kopi yang bertempat di Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk menemui saksi REZA MAULANA. Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) dan sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) mengatakan kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "DIMANA REZA MAULANA KOK SUDAH LAMA TIDAK SAMPAI" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA PERLU APA KAR" lalu sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) mengatakan "SUDAH LAMA NUNGGU DIA TIDAK DATANG" kemudian sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "TOLONG KASIH SAMA DIA BENTAR", setelah itu sdr. ZULFIKAR ALIAS YAHWA (dpo) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 wib datang saksi REZA MAULANA menghampiri Terdakwa dan mengatakan "DIMANA ZULFIKAR" lalu Terdakwa mengatakan "SUDAH PULANG KARENA SUDAH LAMA MENUNGGU KAMU" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi REZA MAULANA sambil mengatakan "NI BARANG TITIPAN DARI ZULFIKAR" kemudian saksi REZA MAULANA langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Utara Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut tepatnya di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu 1 (satu) botol aqua, 2 (dua) pipet kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, Terdakwa melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet di atasnya. Lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam satu pipet tersebut. Kemudian Terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu terdakwa langsung menghisapnya sampai habis. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba datang saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH yang merupakan personil dari Dit Res Narkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. kemudian saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi HERI NIZAMI dan saksi T. RULI ARDYANSYAH berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca pirex yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/56/II/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 28 Januari 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik Terdakwa FARID SAFRUDDIN BIN SAFRUDDIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-077/JTH/04/2019 tertanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID SAFRUDDIN Bin SAFRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sprite warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) unit handphone merk tuna warna silver model G 55.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Jth. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Farid Safruddin Bin Safruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sprite warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk tuna warna silver model G 55;Dimusnahkan;
- 18 (delapan belas) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 5531 JK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Reza Maulana Bin Syukri Ansari;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Jth. tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 28 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 5 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 5 September 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Jth. dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang seringannya, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Jantho) dalam Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN-JTH tanggal 21 Agustus 2019 telah tidak sebagaimana mestinya dalam menerapkan hukum, sehingga telah saling bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terhadap tuduhan perbuatan pidana tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram adalah tidak benar, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 19 paragraf ke 4 yang menyebutkan bahwa *terdakwa tidak pernah melihat isi dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dititipkan oleh sdr. ZULFIKAR (dpo) untuk terdakwa berikan kepada saksi REZA MAULANA*, oleh karena itu putusan Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram kepada saksi REZA MAULANA sangatlah keliru dan tidak sesuai serta telah berbanding terbalik dengan apa yang telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim. Karena dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengetahui isi dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dititipkan oleh sdr. ZULFIKAR (dpo) untuk Terdakwa berikan kepada saksi REZA MAULANA, sehingga pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dititipkan oleh sdr. ZULFIKAR (dpo) tersebut perbuatan Terdakwa hanyalah murni membantu sdr. ZULFIKAR (dpo) karena pada saat bersamaan tersebut Terdakwa dan sdr. ZULFIKAR (dpo) sedang sama-sama menunggu kedatangan saksi REZA MAULANA yang mana pada saat itu sdr. ZULFIKAR (dpo) tidak sanggup lagi menunggu saksi REZA MAULANA sehingga sdr. ZULFIKAR (dpo) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Terdakwa. Maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah menyalahartikan perbuatan Menyerahkan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam hal perbuatan Menyerahkan tersebut Terdakwa tidaklah pernah bermaksud untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram kepada saksi REZA MAULANA dikarenakan Terdakwa sendiri tidak pernah melihat isi di didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dititipkan kepada terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangannya serta Majelis Hakim juga tidak memperhatikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat requisitorinya;



3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menunggu saksi REZA MAULANA pada saat itu adalah untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saksi REZA MAULANA untuk Terdakwa penggunaan sendiri, sehingga dari awal Terdakwa tidaklah pernah berniat atau dengan sengaja membantu sdr. ZULFIKAR (dpo) untuk menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru dan tidak sebagaimana mestinya dengan hanya menilai dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menilai unsur *mensrea* yang timbul bersamaan pada saat perbuatan tersebut dilakukan;
4. Bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukumnya, maka sudah sepantasnya Terdakwa FARID SAFRUDDIN BIN SAFRUDDIN dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi seorang pencari keadilan, baik moril maupun materil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 132/Pid.Sus/2019/ PN.Jth. beserta semua bukti-bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah pula membaca serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu :

Pertama :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

At a u

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditres. Narkoba Polda Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib di rumahnya di Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, yang merupakan pengembangan atas ditangkap dan diperiksanya Terdakwa REZA MAULANA bin SUKRI ANSARI (yang berkasnya diajukan secara tersendiri), dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk menghisap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Reza Maulana (perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib di warung kopi Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar setelah sebelumnya Terdakwa janji dengan Reza Maulana (perkara terpisah) melalui telephone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket narkotika jenis sabu dari Reza Maulana (perkara terpisah) untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa kaitannya dengan Reza Maulana (perkara terpisah) adalah pada saat Terdakwa sedang menunggu Reza Maulana (perkara terpisah) di warung kopi untuk membeli Narkotika tersebut, kemudian Zulfikar (DPO) yang telah Terdakwa kenal datang dengan maksud yang sama yaitu untuk menemui Reza Maulana (perkara terpisah), namun oleh karena Reza Maulana (perkara terpisah) lama ditunggu belum datang kemudian Zulfikar (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan (ternyata belakangan diketahui kotak rokok Sampoerna Mild yang dititipkan Zulfikar dengan maksud untuk disampaikan kepada Reza Maulana, berisi narkoba jenis sabu) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Reza Maulana (perkara terpisah) kalau nanti ia datang;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dititipkan oleh Sdr. Zulfikar (DPO) tersebut dan ketika Reza Maulana (perkara terpisah) datang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Reza Maulana (perkara terpisah) dan pada saat itu juga Reza Maulana (perkara terpisah) juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mempergunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Zulfikar (DPO) di warung kopi Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar adalah secara kebetulan, karena keduanya sama-sama menunggu Reza Maulana (perkara terpisah) walaupun keperluannya berbeda yaitu Terdakwa ingin membeli Narkoba jenis sabu yang akan dipergunakan sendiri, sedangkan Zulfikar (DPO) akan menyerahkan sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) bungkusan. Oleh karena Reza Maulana (perkara terpisah) lama ditunggu tidak juga datang kemudian Zulfikar (DPO) menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Reza Maulana (perkara terpisah), dan kemudian pada saat Reza Maulana (perkara terpisah) datang Terdakwa secara spontan langsung menyerahkan titipan tersebut kepada Reza Maulana (perkara terpisah) dan Reza Maulana (perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mempergunakan/ menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) bungkusan yang dititipkan Zulfikar (DPO) untuk diserahkan kepada Reza Maulana (perkara terpisah) tersebut adalah Narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum di atas telah terbukti perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penyerahan dan penerimaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) bungkus (belakangan diketahui berisi Narkotika), walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya niat atau tujuan jahat (sikap batin/mens rea), dalam menerima barang bukti tersebut dan menyerahkannya kepada REZA MAULANA ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat, sehingga perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan satu kotak rokok mild yang ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu, yang dititipi oleh ZULFIKAR untuk disampaikan kepada REZA MAULANA, tidak tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Primair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yaitu lebih tepat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pada pokoknya bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Ditres. Narkoba Polda Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib di rumahnya di Desa Lamkuemok Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar di rumah Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex, yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa bekas dipakai untuk menghisap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sehari sebelumnya, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Reza Maulana (perkara terpisah) dan Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket narkoba jenis sabu dari Reza Maulana (perkara terpisah) untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi dan tidak ada keadaan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jantio tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Jth. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, dengan demikian alasan Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana terurai di atas cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dengan mendasarkan kepada rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum maupun keadilan masyarakat, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Farid Safruddin Bin Safruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sprite warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk tuna warna silver model G 55;
Dimusnahkan;
 - 18 (delapan belas) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 5531 JK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Reza Maulana Bin Syukri Ansari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : SENIN , tanggal 16 September 2019 oleh kami H. DJUMALI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, S.H.,M.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 23 September 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta MAHDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

MARATUA RAMBE, SH.MH.

d.t.o

SIGIT SUTANTO, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. DJUMALI, SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M A H D I, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)